



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 350210000000020001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II** NIK 357000000090004, tempat dan tanggal lahir Madiun, 22 September 1989, agama Islam, pekerjaan Usaha Catering, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun (Duplikat

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/02/V/2011 tertanggal 11 Desember 2023);

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Kabupaten Ponorogo sampai bulan Oktober tahun 2021, kemudian pindah ke rumah bersama yang masih satu alamat dengan rumah orangtua Pemohon I sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama Anak Angkat yang lahir pada tanggal 31 Mei 2019 dari pasangan suami isteri yang bernama Ayah Anak Angkat dan Ibu Anak Angkat yang sekarang berumur 4 tahun 11 bulan;

5. Bahwa tanggal 19 bulan Mei tahun 2022 anak tersebut telah bersama Pemohon I dan Pemohon II dan serta telah memberikan tambahan kebahagiaan bagi keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah siap dan layak menjadi orangtua angkat anak tersebut karena Pemohon I telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan pengasilan setiap bulan Rp.2.282.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan Pemohon II juga memiliki usaha catering dengan penghasilan setiap bulan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

6. Bahwa untuk kepentingan kebaikan serta kemaslahatan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya dalam hal mengasuh, membesarkan, membimbing, mendidik dan mengajarkan anak tersebut;

7. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama Anak Angkat sebagai anak angkat yang sah menurut Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf (h)

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap seorang anak bernama Anak Angkat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya memberi penjelasan kepada Para Pemohon terkait resiko dan konsekuensi dari tindakan hukum pengangkatan anak, akan tetapi Para Pemohon tetap pada keinginan semula untuk mengangkat anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 19-10-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 19-10-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, tanggal 02-05-2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 17-09-2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor SKCK/YANMAS/12.3/XII/YAN.2.3/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Siman Ponorogo Polda Jatim, tertanggal 13 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor SKCK/YANMAS/124/XII/YAN..2.3/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Siman Ponorogo Polda Jatim, tertanggal 13 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa Nomor : 440/9899/405.09.34/2023 atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dokter Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S Ponorogo. tanggal 13-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal ;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dokter Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S Ponorogo. tanggal 13-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LU-17062019-0001 atas nama Anak Angkat (calon anak angkat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 17-06-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). ;

10. Fotokopi Surat Pernyataan terkait penyerahan anak yang bernama Anak Angkat dari orang tua kandungnya kepada para Pemohon, tertanggal 25-06-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). ;

11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Fery Riyanto (ayah kandung anak yang akan diangkat), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataaan Sipil Kota Madiun, tanggal 17-06-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). ;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-17062019-0008 atas nama Setiorini (ibu kandung anak yang akan diangkat), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataaan Sipil Kota Madiun, tanggal 17-06-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). ;

13. Fotokopi Rekomendasi Adopsi Anak Nomor 400.9.2.2/1016/107.2.05/2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15-03-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). ;

## B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Kakak Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Saudara Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Anak Angkat yang lahir pada 31 Mei 2019 dari seorang ayah kandung bernama Ayah Anak Angkat dan ibu kandung bernama Setiorini;
- Bahwa kedua orang tua kandung Anak Angkat telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Anak Angkat tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak kecil dan telah diperlakukan secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa Para Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup guna membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;
- Bahwa para Pemohon orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa bertindak sebagai orang tua asuh;

1. Saksi II: Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Madiun. Saksi mengaku sebagai keluarga para Pemohon, di persidangan telah

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keluarga para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Anak Angkat yang lahir pada 31 Mei 2019 dari seorang ayah kandung bernama Ayah Anak Angkat dan ibu kandung bernama Setiorini;
- Bahwa kedua orang tua kandung Anak Angkat telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Anak Angkat tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak kecil dan telah diperlakukan secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa Para Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup guna membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;

Bahwa para Pemohon orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa bertindak sebagai orang tua asuh;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Anak Angkat, karena sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan serta usia Pemohon I dan Pemohon II yang tidak memungkinkan lagi memiliki anak;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. disebutkan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan/pengangkatan anak antar WNI dialamatkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya, dengan demikian agar seseorang sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pemohon pun harus seagama dengan orang tua calon anak angkat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan ayah dan ibu kandung calon anak angkat, yang ternyata seagama dengan para Pemohon dan karena Kami menyerahkan anak tersebut karena untuk kepentingan kebaikan dan kemaslakhatan anak sehingga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, terlebih lagi calon orang tua angkat anaknya adalah saudara kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 angka IV.2.A.A.3. 3.1.1. jo. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon terbukti telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang isinya menerangkan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II yang terikat sebagai suami isteri, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa akta kelahiran anak yang bernama Anak Angkat, dimana terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari ayah Ayah Anak Angkat dan Ibu Setiorini;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 terbukti Para Pemohon tidak memiliki catatan atau terlibat dalam kegiatan kriminal apapun selama berada di Indonesia;

enimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 terbukti para Pemohon berbadan sehat berdasarkan pemeriksaan medis Dokter di Rumah Sakit Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat pernyataan yang bermeterai menerangkan bahwa kedua orang tua dari anak angkat tersebut telah menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon, serta pernyataan dari orang tua angkat yang akan siap bertanggung jawab dan mengasuh dan memelihara anak secara baik;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, dimana terbukti para Pemohon sudah mendapatkan ijin untuk mengangkat anak yang bernama Anak Angkat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai keturunan terlebih lagi Para Pemohon sudah tidak memungkinkan memiliki anak, sehingga bermaksud mengangkat anak yang bernama Anak Angkat yang sejak lahir tinggal bersama para Pemohon. Selama diasuh oleh para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, di samping itu secara ekonomi para Pemohon dipandang cukup untuk menjadi orang tua angkat karena Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Pabrik dan Pemohon II bekerja sebagai usaha Catering Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Anak Angkat yang lahir pada 31 Mei 2019 dari seorang ayah kandung bernama Ayah Anak Angkat dan ibu kandung bernama Setiorini;
- Bahwa kedua orang tua kandung Anak Angkat telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Anak Angkat tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak kecil dan telah diperlakukan secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa Para Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup guna membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;
- Bahwa para Pemohon orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa bertindak sebagai orang tua asuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Anak Angkat (calon anak angkat) adalah anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi karena penghasilan yang tidak tetap, kondisi tersebut disadari oleh ayah dan ibu kandungnya, sehingga dia bersedia serta merelakan jika anaknya tersebut diserahkan kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat, terlebih lagi orang tua kandung anak tersebut mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berpenghasilan tetap dan mencukupi, sehingga secara ekonomi Para Pemohon merupakan orang yang layak untuk mengasuh dan memelihara anak angkat terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki keturunan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesiapan fisik dan mental calon orang tua angkat juga menjadi perhatian bagi majelis hakim, karena keputusan mengangkat anak adalah keputusan besar yang harus dibarengi dengan kesiapan fisik dan mental orang tua angkat agar anak yang diangkatnya mendapat perhatian, waktu yang cukup serta terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Kesiapan fisik dan mental tersebut menurut majelis hakim telah dipenuhi oleh Para Pemohon, dimana para Pemohon merupakan orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan anak yang bernama Anak Angkat telah lama ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, sudah sering tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menurut majelis hakim secara psikologis Anak Angkat lebih siap dan lebih mudah beradaptasi dengan calon orang tua angkat, kepindahan pengasuhan dari ayah dan ibu kandungnya tidak mengganggu baik secara fisik maupun psikis anak yang bernama Anak Angkat;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

1) *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi psikologis anak di atas serta dengan landasan demi kepentingan anak, maka majelis hakim menilai pengangkatan anak yang bernama Anak Angkat sangat urgen untuk dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada ayat (2) dinyatakan:

2) *Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua angkat;*

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakbolehan memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak angkat dengan orang tua kandung didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab (33): 4-5 sebagai berikut:

Artinya:

- (4) *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*
- (5) *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menimbang, bahwa konsep pengangkatan anak baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan telah majelis hakim sampaikan dan para Pemohon pun telah mengerti dan menyadari hal itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat atas anak yang bernama Anak Angkat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap seorang anak yang bernama Anak Angkat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 *Hijriyah* oleh H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. N. Masruroh, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. N. Masruroh, S.H

## Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Pemohon I :  
20.000,00

Rp.

dan Pemohon II

c.

Redaksi : Rp. 10.000,00

2.

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3.

Biaya Panggilan: Rp. 340.000,00

4.

Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

5.

Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h

: Rp 610.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)